



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ayat (3) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan ayat (4) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Badan Nasional Narkotika provinsi dan Badan Narkotika kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal;
- b. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 31 Peraturan Presiden Nomo 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang

BNN terdiri dari BNN Provinsi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK, maka dipandang perlu pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah;

- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka melakukan penyesuaian Peraturan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**dan**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN  
NARKOTIKA KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5 Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8 Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 9 Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 10 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, yang selanjutnya disebut dengan BNKTT adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 11 Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah yang disingkat dengan BNKTT.
- 12 Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PENCABUTAN**

#### **Pasal II**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Seri D), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal III**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 2 April 2012


**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 2 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

  
**BAHARUDDIN MANIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**SERI D**